

**SPIP – TIM ASESOR – ASESOR KPU LAMANDAU**

**2025**

**Kpt 82 Tahun 2025, 7 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 82 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM.**

**ABSTRAK :** - Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 PKPU No. 8 Tahun 2023 dan SE No. 1 Tahun 2025, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No 60 Tahun 2008; BPKP 5 Tahun 2021; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU 21 Tahun 2023; PKPU 8 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau sebagaimana tercantum dalam lampiran I.

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 10 Juli 2025.  
- Lamp.: 2 hlm.